



**SYARAT & KETENTUAN**  
**Kartu Kredit ÆON**



# SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum (“Syarat dan Ketentuan”) ini berlaku dan mengikat Pemegang Kartu dan PT ÆON CREDIT SERVICE INDONESIA (“ÆON”) untuk setiap Kartu Kredit ÆON yang telah diterbitkan atas nama Pemegang Kartu.

## 1. Definisi

- 1.1 “Kartu Kredit ÆON” adalah setiap kartu kredit yang diterbitkan oleh ÆON atas nama Pemegang Kartu, baik kartu utama maupun kartu tambahan.
- 1.2 “Batas Kredit” adalah jumlah maksimal fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang disetujui oleh ÆON untuk masing-masing Kartu Kredit ÆON, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.3 “Bunga” adalah jumlah tertentu yang akan dikenakan oleh ÆON kepada Pemegang Kartu jika Total Tagihan tidak dilunasi atau jika pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- 1.4 “Biaya Administrasi” adalah biaya-biaya sehubungan dengan Kartu Kredit ÆON yang akan dikenakan oleh ÆON kepada Pemegang Kartu utama, yang jenis dan besarnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam buku panduan Kartu Kredit ÆON.
- 1.5 “Cicilan Tetap” adalah angsuran atas fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang diberikan oleh ÆON melalui Kartu Kredit ÆON.
- 1.6 “Lembar Tagihan” adalah pemberitahuan kepada Pemegang Kartu utama mengenai Total Tagihan, Pembayaran Minimum dan Tanggal Jatuh Tempo dalam suatu periode penagihan Kartu Kredit ÆON.
- 1.7 “Masa Berlaku” adalah periode dimana Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu Kredit ÆON-nya untuk melakukan transaksi, yaitu sejak kartu diterbitkan sampai dengan tanggal akhir dari bulan dan tahun sebagaimana tertera pada kartu.
- 1.8 “Pembelanjaan” adalah transaksi perolehan barang dan/atau jasa yang pembayarannya dilakukan menggunakan Kartu Kredit ÆON.
- 1.9 “Pembayaran Minimum” adalah mana yang lebih besar antara suatu jumlah tertentu yang ditetapkan ÆON dari waktu ke waktu, dengan jumlah total dari:  $(10\% \times [\text{Total Tagihan} - \text{Cicilan Tetap}]) +$

(Pembayaran Minimum Yang Tertunggak) + (Cicilan Tetap) + (Transaksi yang melebihi Batas Kredit). Bila Total Tagihan yang tercantum dalam Lembar Tagihan kurang atau sama dengan suatu jumlah tertentu yang ditetapkan ÆON dari waktu ke waktu, maka Total Tagihan tersebutlah yang menjadi Pembayaran Minimum.

- 1.10 “Pembayaran Minimum Yang Tertunggak” adalah bagian dari Pembayaran Minimum bulan sebelumnya yang belum dibayar sampai dengan tanggal cetak Lembar Tagihan bulan berikutnya.
- 1.11 “Pemberitahuan Tertulis” adalah pemberitahuan mengenai Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit ÆON yang disampaikan dari waktu ke waktu baik secara bersamaan maupun secara terpisah dari Lembar Tagihan, yang selanjutnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 1.12 “Pemegang Kartu” adalah:
  - a. Pengguna yang sah atas kartu utama dari Kartu Kredit ÆON sekaligus sebagai pemilik rekening; atau
  - b. Pengguna yang sah atas kartu tambahan dari Kartu Kredit ÆON.
- 1.13 “Pengambilan Tunai” adalah penarikan uang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing dengan menggunakan Kartu Kredit ÆON.
- 1.14 “PIN” adalah nomor sandi pribadi yang dikeluarkan oleh ÆON untuk setiap Kartu Kredit ÆON yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
- 1.15 “Tanggal Jatuh Tempo” adalah tanggal yang tertera dalam Lembar Tagihan yang merupakan tanggal batas akhir dimana pembayaran harus sudah diterima oleh ÆON.
- 1.16 “Total Tagihan” adalah jumlah: (Total Tagihan pada bulan sebelumnya) + (Pembelanjaan, Pengambilan Tunai, Cicilan Tetap, Bunga dan Biaya Administrasi) – (pembayaran yang diterima ÆON).

## **2. Penggunaan Kartu**

- 2.1 Kartu Kredit ÆON adalah milik ÆON yang harus dikembalikan apabila diminta oleh ÆON.
- 2.2 Kartu Kredit ÆON hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu, wajib ditandatangani dan tidak

dapat dipindahtangankan. Segala akibat yang timbul karena kelalaian atau ketidakhati-hatian atas penggunaan atau penyalahgunaan Kartu Kredit ÆON oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari Pemegang Kartu akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu.

- 2.3 Pemegang Kartu akan dikenakan biaya keanggotaan yang besarnya ditetapkan oleh ÆON dan dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu melalui Pemberitahuan Tertulis.
- 2.4 Kartu Kredit ÆON dapat digunakan untuk transaksi Pembelanjaan dan Pengambilan Tunai. Disemua mesin ATM yang berlogo "VISA" atau "PLUS" dengan menggunakan PIN.
- 2.5 Dalam hal Pemegang Kartu melanggar Syarat dan Ketentuan ini, maka ÆON berhak untuk:
  - a. Menolak setiap Pembelanjaan atau Pengambilan Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Kartu;
  - b. Membatalkan semua Kartu Kredit ÆON yang dikeluarkan atas nama Pemegang Kartu;
  - c. Meminta Pemegang Kartu utama untuk secara seketika membayar seluruh saldo yang terhutang atas rekeningnya walaupun belum jatuh tempo; dan
  - d. Tidak mengembalikan biaya tahunan yang telah dibayarkan.

### **3. Batas Kredit**

- 3.1 Batas kredit dari setiap kartu yang dikeluarkan oleh ÆON kepada Pemegang Kartu dapat diubah oleh ÆON dari waktu ke waktu dan atas pertimbangan ÆON sendiri.
- 3.2 ÆON berhak untuk menerima atau menolak transaksi yang telah atau akan melampaui Batas Kredit. Jika ÆON menerima transaksi yang melampaui Batas Kredit, maka ÆON akan mengenakan Biaya Administrasi dan akan memasukkan jumlah yang melampaui Batas Kredit tersebut ke dalam komponen Pembayaran Minimum.
- 3.3 Pemegang Kartu utama dapat mengajukan permohonan kenaikan Batas Kredit secara sementara atau tetap kepada ÆON. ÆON berhak menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Keterangan lebih lanjut mengenai permohonan kenaikan Batas Kredit dijabarkan dalam buku panduan Kartu Kredit ÆON.

## 4. Penagihan dan Pembayaran

- 4.1 ÆON setiap bulan akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Tagihan melalui pos atau melalui media lainnya ke alamat yang ditentukan oleh Pemegang Kartu utama dan disetujui oleh ÆON.
- 4.2 Pemegang Kartu utama wajib melakukan pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Minimum untuk bulan yang bersangkutan wajib dibayar penuh;
  - Pembayaran penuh atas Total Tagihan diperkenankan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh ÆON;
  - Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo atau bila jumlah pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum, maka ÆON akan mengenakan Biaya Administrasi keterlambatan dan bunga yang berlaku;
  - Apabila terjadi pembayaran, maka akan digunakan untuk melunasi tagihan sesuai urutan sebagai berikut:
    - Pertama, pelunasan Bunga dan Biaya Administrasi;
    - Kedua, pelunasan Pengambilan Tunai; dan
    - Ketiga, pelunasan Pembelanjaan (termasuk Cicilan Tetap).
- Khusus untuk pelunasan Pembelanjaan dan Pengambilan Tunai, akan dilakukan sesuai dengan urutan waktu transaksi.
- 4.3 Pemegang Kartu mengetahui dan setuju bahwa semua tagihan dan pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, dan jika Pengambilan Tunai dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai tukar yang dikenakan kepada Pemegang Kartu adalah nilai tukar yang ditentukan oleh ÆON.
- 4.4 Pembayaran dapat dilakukan melalui fasilitas-fasilitas dan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh ÆON dari waktu ke waktu.
- 4.5 Dalam hal penutupan Kartu Kredit ÆON, maka Pemegang Kartu utama wajib untuk membayar secara penuh dan sekaligus atas seluruh kewajiban yang terhutang sehubungan dengan pemakaian Kartu Kredit ÆON.

- 4.6 AEON setiap saat berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga manapun untuk dan atas nama AEON melakukan proses penagihan Kartu Kredit AEON, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4.7 Atas setiap pembayaran terhadap tagihan Kartu Kredit AEON, maka Pemegang Kartu utama akan dikenakan biaya meterai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **5. Status Kolektibilitas Pembayaran**

### **5.1 Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”**

Yaitu kondisi dimana transaksi Kartu Kredit AEON telah melebihi Batas Kredit atau jika pembayaran tagihan Kartu Kredit AEON belum dilakukan antara 1 (satu) sampai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo. Dalam kondisi ini, AEON dapat mengenakan Biaya Administrasi, mengenakan suku bunga yang lebih tinggi, melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu utama, memblokir Kartu Kredit AEON dan/atau menagih cicilan yang belum dibayar.

### **5.2 Kolektibilitas “Kurang Lancar”**

Yaitu kondisi dimana pembayaran tagihan Kartu Kredit AEON tetap belum dilakukan antara 91 (sembilan puluh satu) sampai 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo. Dalam kondisi ini, AEON akan mengenakan Biaya Administrasi, mengenakan suku bunga yang lebih tinggi, melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu utama dan/atau mengakhiri Kartu Kredit AEON.

### **5.3 Kolektibilitas “Diragukan”**

Yaitu kondisi dimana AEON sewaktu-waktu menemukan indikasi bahwa Pemegang Kartu utama tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit AEON atau apabila pembayaran tagihan Kartu Kredit AEON tetap belum dilakukan antara 121 (seratus dua puluh satu) sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo. Dalam kondisi ini, AEON akan mengenakan Biaya Administrasi, mengenakan suku bunga yang lebih tinggi, melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu utama dan/atau mengakhiri Kartu Kredit AEON.

### **5.4 Kolektibilitas “Macet”**

Yaitu kondisi dimana pemegang Kartu utama nyata-nyata

tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit ÆON atau apabila pembayaran tagihan Kartu Kredit ÆON tetap belum dilakukan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo. Dalam kondisi ini, ÆON akan mengenakan Biaya Administrasi, mengenakan suku bunga yang lebih tinggi, melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu utama, mengakhiri Kartu Kredit ÆON dan menagih seluruh tagihan Kartu Kredit ÆON yang tertunggak.

## **6. Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu**

### **6.1 Hak Pemegang Kartu:**

- a. Pemegang Kartu berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas Kartu Kredit ÆON sepanjang memenuhi Syarat dan Ketentuan ini atau yang akan diberitahukan dalam pemberitahuan Tertulis;
- b. Pemegang Kartu utama berhak meminta salinan atau fotokopi dari *sales draft* atas setiap Pembelian atau Pengambilan Tunai dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal Lembar Tagihan yang mencatat transaksi tersebut dan akan dikenakan Biaya Administrasi;
- c. Pemegang Kartu utama berhak meminta pencetakan ulang Lembar Tagihan, yang sebelumnya telah dikirimkan oleh ÆON kepada Pemegang Kartu utama, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Lembar Tagihan yang akan dicetak ulang dan akan dikenakan Biaya Administrasi;

### **6.2 Kewajiban Pemegang Kartu:**

- a. Pemegang Kartu utama wajib melakukan pembayaran sesuai ketentuan Angka 4.2 atau sebagaimana ditentukan lain oleh ÆON dalam Pemberitahuan Tertulis;
- b. Pemegang Kartu wajib selalu menjaga kerahasiaan PIN dan tidak boleh memberitahukannya kepada pihak lain dalam keadaan atau dengan cara apapun. Segala akibat yang timbul karena kelalaian dan/atau ketidakhati-hatian atas penggunaan atau penyalahgunaan PIN oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari Pemegang Kartu akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu;
- c. Pemegang Kartu wajib bertanggung jawab atas semua transaksi yang menggunakan Kartu Kredit ÆON-nya;

- d. Pemegang Kartu wajib melunasi Pembayaran Minimum yang tertera dalam Lembar Tagihan. Bila terdapat kesalahan, maka hal ini harus dilaporkan kepada ÆON dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Lembar Tagihan tersebut; dan
- e. Pemegang Kartu wajib segera memberitahu ÆON atas setiap perubahan alamat tempat tinggal, pekerjaan, usaha atau data lain berkenaan dengan data pribadi Pemegang Kartu, termasuk apabila Pemegang Kartu memutuskan untuk bertempat tinggal di luar Indonesia. Jika Pemegang Kartu tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam database ÆON akan dianggap sebagai data yang sah dan mengikat ÆON untuk segala keperluan. Jika Pemegang Kartu akan meninggalkan Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pemegang Kartu setuju untuk memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang wakil yang ditunjuknya di Indonesia, untuk menyelesaikan tagihan Kartu Kredit ÆON atas tanggungan Pemegang Kartu.

## **7. Hak dan Kewajiban ÆON**

- 7.1 Penggunaan Informasi. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, ÆON berhak untuk memasukan data pribadi Pemegang Kartu ke dalam daftar pemasaran internal ÆON, maupun memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan ÆON sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Pemegang Kartu. Dalam hal Pemegang Kartu tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh ÆON maupun rekanan usaha ÆON, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi service counter ÆON atau Customer Service ÆON untuk mengajukan permohonan pengecualian dari ketentuan tersebut di atas.
- 7.2 Pengungkapan Informasi. ÆON berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Pemegang Kartu, kepada institusi penerbit kartu kredit lainnya atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau kepada biro kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat tagihan Kartu Kredit ÆON yang telah jatuh tempo, ÆON berhak pula untuk menghubungi dan mengungkapkan informasi ini kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Pemegang Kartu, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat dan/



atau orang yang tinggal serumah dengan Pemegang Kartu.

- 7.3 Catatan Transaksi. *ÆON* berhak mencatat semua transaksi atas Kartu Kredit *ÆON* dan catatan tersebut mengikat Pemegang Kartu untuk semua tujuan.
- 7.4 Pelunasan Hutang (*Set-Off*). *ÆON* berhak untuk setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya memindahbukukan, menggunakan dan/atau mendebet dana dalam rekening atas nama Pemegang Kartu utama yang ada pada bank manapun, untuk pelunasan suatu tagihan Kartu Kredit *ÆON*-nya yang telah jatuh tempo.
- 7.5 Pengalihan Hak Atas Tagihan. *ÆON* setiap saat berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun semua hak *ÆON* yang berkaitan dengan tagihan Kartu Kredit *ÆON* dengan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan.
- 7.6 *ÆON* berhak dan berwenang untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku Kartu Kredit *ÆON* yang telah berakhir tanpa kewajiban untuk memberikan alasan apapun kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan. Apabila Masa Berlaku tidak diperpanjang, maka Pemegang Kartu diwajibkan untuk melunasi Total Tagihan secara seketika.

## **8. Kehilangan Kartu Kredit *ÆON***

- 8.1 Pemegang Kartu bertanggung jawab dan menyanggupi untuk menyimpan Kartu Kredit *ÆON* dengan sebaik-baiknya dan secara aman, serta akan segera melaporkan secara lisan atau tertulis kepada *ÆON* apabila Kartu Kredit *ÆON* miliknya hilang. Atas penerimaan pemberitahuan lisan atau tertulis tersebut *ÆON* akan segera memblokir Kartu Kredit *ÆON* yang hilang tersebut.
- 8.2 *ÆON* tidak bertanggung jawab atas pemakaian Kartu Kredit *ÆON* yang hilang, apabila *ÆON* belum menerima laporan mengenai hal tersebut secara lisan atau tertulis dari Pemegang Kartu. Pemegang Kartu dengan ini secara tegas melepaskan hak menuntut *ÆON* atas segala kerugian yang mungkin timbul.
- 8.3 Pemegang Kartu setuju dan menyanggupi untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit *ÆON*-nya yang hilang tersebut dimana verifikasi keabsahan PIN Pemegang Kartu telah dilakukan.

- 8.4 Pemegang Kartu setuju untuk membayar tagihan Kartu Kredit AËON yang terhutang terlebih dahulu sebelum kartu pengganti dikeluarkan dan untuk itu Biaya Administrasi akan dikenakan kepada Pemegang Kartu. AËON berhak untuk tidak menerbitkan kartu pengganti jika Pemegang Kartu belum membayar tagihan Kartu Kredit AËON yang terhutang terlebih dahulu.
- 8.5 Pemegang Kartu wajib dan bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian yang telah terjadi sehubungan dengan kehilangan Kartu Kredit AËON, baik kartu utama maupun kartu tambahannya, yang belum dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada AËON yang mengakibatkan belum dilakukannya pemblokiran oleh AËON atas Kartu Kredit AËON yang hilang tersebut.
- 8.6 Pemegang Kartu mengerti dan dengan secara tegas setuju bahwa dalam hal terjadi Pembelanjaan, Pengambilan Tunai atau penyalahgunaan Kartu Kredit AËON yang hilang tersebut oleh pihak lain sebelum dilakukannya laporan kehilangan secara lisan atau tertulis kepada AËON dan selanjutnya dilakukan pemblokiran Kartu Kredit AËON tersebut berdasarkan laporan tersebut, maka semua tagihan yang timbul dari Pembelanjaan, Pengambilan Tunai atau penyalahgunaan Kartu Kredit AËON tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban penuh serta harus dilunasi oleh Pemegang Kartu.

## **9. Penutupan dan Pengakhiran Kartu Kredit AËON**

- 9.1 Pemegang Kartu berhak setiap saat untuk menutup Kartu Kredit AËON-nya dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada AËON.
- 9.2 Pemblokiran dan/atau Pengakhiran Kartu Kredit AËON. AËON berhak memblokir Kartu Kredit AËON atau mengakhiri Masa Berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu dan karenanya seluruh tagihan menjadi jatuh tempo serta harus dilunasi sekaligus apabila:
- Pemegang Kartu tidak mentaati Syarat dan Ketentuan ini;
  - Nama Pemegang Kartu tercantum dalam daftar hitam baik dari Bank Indonesia ataupun lembaga/asosiasi terkait lainnya;
  - Pemegang Kartu meninggal dunia dan/atau dinyatakan pailit atau ijin usahanya dicabut oleh pihak yang berwenang;
  - Pemegang Kartu terlibat dalam suatu perkara yang mengakibatkan penyitaan atas seluruh dan/atau

sebagian harta kekayaan Pemegang Kartu;

- e. Pemegang Kartu diletakkan di bawah pengampunan atau dinyatakan tidak berhak untuk mengelola harta kekayaan karena sebab apapun;
- f. Pemegang Kartu dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suatu hutang;
- g. Keterangan data/dokumen yang diberikan oleh Pemegang Kartu terbukti tidak benar dan/atau tidak sah;
- h. Pemegang Kartu diputuskan oleh pihak yang berwenang bahwa ia telah melakukan perbuatan melanggar hukum (terlibat dalam perkara pidana maupun perdata);
- i. Keadaan keuangan Pemegang Kartu, bonafiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan ÆON mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; dan
- j. Pemegang Kartu mengundurkan diri sebagai Pemegang Kartu.

Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, maka Pemegang Kartu dan ÆON mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pengakhiran suatu perjanjian yang harus dimintakan kepada pengadilan.

- 9.3 Dalam hal dilakukan penutupan atau pengakhiran suatu Kartu Kredit ÆON, Pemegang Kartu utama wajib melakukan pembayaran atas seluruh tagihan baik yang telah maupun belum jatuh tempo, dan wajib pula untuk menggunting atau mengembalikan Kartu Kredit ÆON yang telah ditutup atau diakhiri tersebut dalam 1 (satu) hari kerja kepada ÆON. ÆON tidak bertanggung jawab atas segala kerugian maupun tuntutan dari pihak manapun yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Kartu Kredit ÆON yang telah ditutup atau diakhiri tersebut.
- 9.4 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya membebaskan ÆON dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun termasuk suami/istri/ahli waris Pemegang Kartu sehubungan dengan penutupan dan/atau pengakhiran Kartu Kredit ÆON-nya. Pemegang Kartu dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk sepenuhnya bekerja sama dan/atau membantu ÆON dalam melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan penutupan

dan/atau pengakhiran Kartu Kredit ÆON-nya dan berjanji tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau mengurangi hak-hak ÆON berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

## **10. Pernyataan dan Jaminan**

- 10.1 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ÆON dibebaskan dari segala tuntutan/ gugatan apapun dan dari siapapun, termasuk dari Pemegang Kartu, serta membebaskan ÆON dari segala kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari dan bersedia menanggung seluruh biaya dan/atau kerugian yang timbul dan diderita oleh ÆON sehubungan dengan pemberian Kartu Kredit ÆON kepada Pemegang Kartu.
- 10.2 Dengan menandatangani formulir permohonan Kartu Kredit ÆON, menerima Kartu Kredit ÆON, menandatangani dan/atau menggunakan Kartu Kredit ÆON, maka Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti serta setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini, termasuk perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang ditetapkan dikemudian hari oleh ÆON serta semua ketentuan yang berlaku pada ÆON.
- 10.3 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan dan menyetujui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” dan dengan demikian Pemegang Kartu bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan miliknya baik benda bergerak maupun tidak bergerak kepada ÆON untuk pelunasan apabila Pemegang Kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul akibat penggunaan Kartu Kredit ÆON-nya.
- 10.4 Pemegang Kartu menyetujui apabila Pemegang Kartu meninggal dunia, maka segala hutang atau kewajiban yang timbul baik berupa hutang pokok, tagihan atau biaya-biaya lain sehubungan dengan penggunaan Kartu Kredit ÆON-nya menjadi tanggung jawab ahli warisnya.
- 10.5 Apabila ada pihak ketiga yang menjamin pembayaran tagihan Kartu Kredit ÆON, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada ÆON untuk dan atas nama Pemegang Kartu untuk memberikan data keuangan, dokumen atau informasi lain yang

berhubungan dengan Kartu Kredit AEON-nya atau Pemegang Kartu kepada penjamin dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena alasan apapun. Pemegang Kartu dengan ini membebaskan AEON dari segala tuntutan/gugatan/klaim apapun dan dari siapapun berkaitan dengan kerahasiaan data/dokumen informasi yang diberikan oleh AEON.

- 10.6 Kuasa-kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dicabut dan/atau berakhir karena sebab apapun juga atau karena sebab-sebab yang telah diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **11. Pengaduan dan Perselisihan**

- 11.1 Dengan memperhatikan ketentuan Angka 11.2, Pemegang Kartu dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan atas suatu hal terkait dengan Kartu Kredit AEON secara tertulis atau lisan kepada AEON pada setiap tempat usaha AEON atau melalui sarana penerimaan pengaduan sebagaimana ditentukan oleh AEON dan diberitahukan oleh AEON kepada Pemegang Kartu. Pemegang Kartu harus mencantumkan atau menyebutkan nomor Kartu Kredit AEON sebagai nomor referensi dalam setiap pengaduan atau keberatan yang diajukannya kepada AEON.
- 11.2 Pengaduan atau keberatan atas hal-hal yang tercantum dalam Lembar Tagihan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Kartu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Lembar Tagihan. Pengaduan atau keberatan atas hal-hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh Pemegang Kartu.
- 11.3 Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan, maka AEON akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) hari kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka AEON akan meminta Pemegang Kartu yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada AEON disertai dokumen pendukungnya. AEON akan menyelesaikannya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan atau keberatan tertulis tersebut dan dapat

diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja dengan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemegang Kartu atau wakilnya yang sah.

- 11.4 Pemegang Kartu berjanji untuk, atas biayanya sendiri, menyelesaikan setiap perselisihan dengan *merchant* mengenai barang dan/atau jasa yang dibelinya dari *merchant*, dan Pemegang Kartu dengan ini membebaskan ÆON sepenuhnya dari tanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diberikan *merchant* atau atas penolakan *merchant* menguangkan kembali nilai Pembelanjaan. Hal ini tidak akan mengurangi kewajiban Pemegang Kartu untuk tetap melakukan pembayaran atas tagihan Kartu Kredit ÆON.
- 11.5 Pemegang Kartu wajib melunasi kepada ÆON atas semua biaya, termasuk biaya advokat, yang dikeluarkan ÆON untuk meminta dan/atau menuntut pembayaran setiap tagihan Kartu Kredit ÆON yang jatuh tempo. Selanjutnya, setiap biaya yang timbul karena pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu dan dapat ditagihkan kepada Pemegang Kartu.

## **12. Bahasa**

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila terdapat terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka teks dalam bahasa Indonesia yang berlaku.

## **13. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan**

- 13.1 Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 13.2 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan dan/atau berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

## **14. Perubahan Syarat dan Ketentuan**

- 14.1 Pemegang Kartu mengetahui, mengerti dan menyetujui bahwa ÆON dari waktu ke waktu dapat mengubah Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ketentuan dalam Pemberitahuan Tertulis melalui media pemberitahuan yang dianggap tepat oleh ÆON.
- 14.2 Bila Pemegang Kartu keberatan dengan perubahan tersebut, maka Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan Kartu Kredit ÆON sejak tanggal berlakunya perubahan itu dan memberitahukan

secepatnya kepada ÆON. Apabila tetap menggunakan Kartu Kredit ÆON sejak tanggal efektif perubahan dimaksud, maka Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui perubahan dimaksud secara tanpa syarat.

- 14.3 Tiap-tiap perubahan, perbaikan atau tambahan atas Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

## **15. Lain-lain**

- 15.1 Pemegang Kartu berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang belum diselesaikannya pada saat berakhirnya keanggotaan Pemegang Kartu karena berakhirnya Masa Berlaku atas permintaan Pemegang Kartu atau karena pengakhiran sepihak oleh ÆON.
- 15.2 Syarat dan Ketentuan ini, termasuk perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Formulir Permohonan Kartu Kredit ÆON.
- 15.3 Pemegang Kartu setuju untuk memperlakukan atau menganggap setiap bukti yang diajukan oleh ÆON, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik dalam bentuk dokumen/data fisik maupun elektronik ataupun digital, sebagai barang bukti yang sah yang mempunyai kekuatan hukum.
- 15.4 Atas keputusannya sendiri, ÆON berhak membatasi atau menolak pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan kepada Pemegang Kartu baik untuk selamanya atau sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan Kartu Kredit ÆON atau hak lain. Kemudian Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu Kredit ÆON-nya dan sekaligus melunasi Total Tagihan kepada ÆON.
- 15.5 Hal-hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh ÆON.



**PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA**

Plaza Kuningan, Menara Selatan, Lt. 3A,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C11-14, Jakarta 12940, Indonesia  
Telp: (021) 2971 1000 Fax: (021) 5288 0231

[www.aeon.co.id](http://www.aeon.co.id)

 @AEONCreditID  @AEONCreditID  @aeoncredit\_id